

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>, yang berarti Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat ), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Oleh karena itu, semua elemen yang menyangkup dalam negara baik itu aparatur negara, aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya harusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penerapan dari menjunjung tinggi hukum ini merupakan salah satu upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat di negara tersebut dalam hal ini khususnya Negara Indonesia, dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dalam perkembangan globalisasi yang modern. Dalam menegakkan hal ini tentulah ada faktor penghambatnya, salah satu penghambat ini berjalan dengan tidak baik adalah karena tingginya kejahatan.

Pidana merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat daripada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara.

---

<sup>1</sup> Redaksi media, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Jakarta Selatan, 2016) Hlm-4

Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati, ini sesuai dengan

Pasal 10 KUHP.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian. Kasus pencurian yang kerap terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah. Bagaimana tidak, berbagai trik dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol dengan menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak dapat berlutik.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian ini semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari sipelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial.

Pencurian yang dilakukapun skalanya semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti perusahaan, bank, toko emas, pegadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan.

Tampaknya para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi akan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Sepertinya ancaman hukuman sudah tidak membuat takut para pelaku. Angka pencurian terus saja meningkat bahkan cara-cara yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut semakin canggih.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih detailnya nya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman

penjara selama – lamanya lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 900,- (K. U. H. P. 35, 364, 366, 486)”.<sup>2</sup>

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.<sup>3</sup>

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu

---

<sup>2</sup> R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Januari, Polireia – Bogor, Hlm. 249.

<sup>3</sup> Drs. P.A.F Lamintang, 1990. *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Baru : Bandung, Hlm. 213.

Selatan adalah pencurian ban mobil dan truk Colldsel. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Bentuk pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah pencurian ban mobil dan truk Colldsel merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Terakhir, bahwa sebenarnya Skripsi ini mencoba melihat bahwa sejauh manakah kejahatan pencurian ban mobil dan truk Colldsel dan faktor - faktor apasajakah yang mempengaruhi mereka melakukan kejahatan Pencurian ban mobil dan truk Colldsel yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Karena itulah penulis melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG KRIMINOLOGI TERAPAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI CV TUA GABE BERDASARKAN PUTUSAN NO.916/Pid.B/2023/PNRap”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah pada Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian serta upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian berdasarkan kriminologi terapan di CV. TUA GABE?
2. Apa dasar hakim memutuskan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan putusan No.916/Pid.B/2023/PNRap?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai pada Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Tidak Pidana Pencurian serta upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Pencurian berdasarkan kriminologi terapan di CV. TUA GABE.
2. Untuk Mengetahui dasar pemutusan perkara Tindak Pidana Pencurian berdasarkan putusan No.916/Pid.B/2023/PNRap.

Manfaat diadakannya Skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, serta wawasan mengenai Kriminologi Terapan dalam Tindak Pidana Pencurian.
- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta dijadikan sebagai bahan keputstakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang positif bagi mahasiswa yang akan menyusun Skripsi dengan topik sejenis.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II berisi beberapa paparan umum mengenai judul yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab III terdiri atas beberapa sub-sub judul yaitu, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, dan cara kerja.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **BAB V : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran